

NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah merdeka lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan banyak ahli perpustakaan di negeri ini telah berkiprah dalam memajukan perpustakaan secara signifikan, namun keberadaan perpustakaan ternyata belum memperoleh tempat dan arti yang sebenarnya dalam hidup keseharian masyarakat banyak di negeri ini. Bahkan, mungkin masih ada perorangan yang belum mengenal perpustakaan sama sekali. Hal ini tercermin antara lain dari beragam jawaban atas pertanyaan mendasar seperti: "Apa perpustakaan itu?" Jawaban yang paling sederhana sering menyebut perpustakaan sebagai **gudang buku, tempat baca**, atau **taman bacaan**. Ada pula yang mengartikan perpustakaan sebagai **koleksi buku**. Inipun beragam mulai dari koleksi yang dimiliki pribadi, kelompok, institusi, maupun masyarakat luas, bahkan negara. Pihak-pihak dengan faham yang lebih maju mengatakan bahwa perpustakaan adalah **tempat** yang memfasilitasi terjadinya **interaksi pengetahuan**.

Pengelolaan perpustakaan menjadi lebih kompleks dengan meledaknya jumlah produk dokumen tercetak, bahkan juga yang terekam secara elektronik dan digital. Kondisi ini kemudian biasa disebut sebagai **banjir informasi**. Keadaan ini memerlukan cara yang lebih sistematis dalam mengelola perpustakaan. Cara sistematis itu juga berkembang pesat dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini mendorong perlunya studi khusus perpustakaan dan kepastakawanan yang akhirnya menghasilkan satu disiplin **ilmu perpustakaan**.

Setelah hampir delapan tahun Perpustakaan kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau menjelma menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di Indonesia, di gedung yang megah ini ada buku, tempat membaca, tempat bertanya, tempat berfikir dan tempat berinovasi, keberadaan gedung ini merupakan sumber sarana karya cetak dan karya rekam, naskah/manuskrip kuno serta arsip daerah. Selain itu juga sebagai rujukan yang lengkap dan mutakhir, tempat penelitian dan ketersediaan koleksi digital yang dapat diakses dengan cepat. Tidak hanya itu saja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan

Riau berkeinginan menjadi pusat Pelestarian Perpustakaan dan Arsip. melalui penguatan Sarana dan Prasarana, dan sebagai Lembaga Pembina semua jenis Perpustakaan dan Arsip.

Sejalan dengan itu, peningkatan kebutuhan pelayanan masyarakat dan OPD lainnya dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dewasa ini cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari Daftar Pengunjung yang ingin membaca dan mencari informasi serta belajar tata cara pengarsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selain itu juga memperhatikan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terpisah-pisah pulau besar dan kecil yang berjumlah ± 2.408 pulau dengan luas keseluruhan daratan 10.595,41 km² (4,2%). Beberapa pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau besar adalah Pulau Bintan, Batam, Karimun, Singkep, Lingga, Senayang, Bunguran dan Pulau Anambas.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, khususnya Pulau Batam yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang terpisah pulau dari pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dimana tingkat permintaan pelayanan masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap ilmu pengetahuan dan informasi cukup tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Oleh karena keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu lembaga penyedia ilmu pengetahuan dan pemberi informasi sangat diperlukan, serta mencermati dan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Informasi cukup tinggi, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau merasa perlu membuat kajian sebagai pedoman pembentukan dan Penyelenggara Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Beberapa faktor yang menjelaskan tingkat kebutuhan dan kepentingan UPT Perpustakaan didirikan di Batam yakni:

1. Populasi jumlah penduduk di Kota Batam sangat berkembang dan dinamis, jumlah penduduk Kota Batam lebih dari 50% penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini di buktikan dari jumlah penduduk Batam sebanyak 1.055.040 jiwa dari total keseluruhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu berjumlah 1.858.285 jiwa. Penduduk Kota Batam terdiri dari 541.282 laki-laki dan 513.758 perempuan, dan 410.960 jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Batam, atau 65% dari Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau.¹
2. Pengaruh banyaknya hiburan, permainan/*game* dan tayangan TV yang mengalihkan perhatian masyarakat khususnya para pelajar dari buku. Selain itu, browsing di internet

¹ Data berdasarkan *Database* hasil konsolidasi 31 Desember 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

terkadang lebih menarik ketimbang harus membaca buku pelajaran yang mereka pikir terlalu membosankan.

3. Banyak tempat hiburan yang bermunculan khususnya di Kota Batam seperti taman rekreasi, dan tempat perbelanjaan. Tempat-tempat seperti ini kadang digunakan oleh para pelajar dewasa untuk bermain setelah pulang sekolah. Jika mereka bisa membagi waktu antara bermain di luar dengan belajar, maka itu tidak akan masalah. Tetapi kadang para pelajar ini lupa waktu jika sudah berada di tempat hiburan.
4. Budaya baca memang kurang diperhatikan dari dahulu. Kita hanya terbiasa mendengar berbagai dongeng, kisah, adat-istiadat secara verbal dikemukakan oleh orang tua. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia lebih senang mendengar ataupun berbicara dari pada membaca. Ini terbukti dari sebagian besar masyarakat khususnya kota Batam lebih suka mendengar berita ataupun menonton sinetron di televisi, dan jika sedang berkumpul dengan teman sejawat, mereka akan lebih suka meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal yang menurut mereka penting.
5. Sebagian besar orang tua khususnya di Kota Batam adalah para pekerja yang senantiasa disibukkan berbagai rutinitas kegiatan dalam membantu mencari tambahan nafkah untuk penghidupan keluarga. Terkadang itu membuat para pelajar merasa kehilangan kasih sayang dan mencari kegiatan lain untuk mencari cara menghilangkan kejenuhan dan itu cenderung mengarah ke hal yang negatif.
6. Sarana untuk memperoleh bacaan seperti perpustakaan atau taman bacaan masih merupakan barang aneh dan langka. Itu membuat para pelajar menjadi malas untuk membaca karena mereka tidak bisa dengan mudah mencari bahan bacaan. Di internet juga tidak semua informasi ada, selain itu terlalu lama berada di depan layar komputer ataupun sejenisnya bisa membuat mata tidak sehat atau bahkan bisa membuat kita memakai kaca mata.
7. Mengurangi sifat malas khususnya dikalangan masyarakat Kota Batam untuk membaca dan belajar demi kemajuan diri masing-masing untuk menambah ilmu pengetahuan.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Memberikan gambaran bagi pihak terkait dalam proses kajian pembentukan dan penyelenggaraan UPT.
2. Menjamin agar pembentukan UPT dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2010 tentang Perpustakaan.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 08 Tahun 2005 Tanggal 24 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Riau.
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008 tentang Perubahan nama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Riau menjadi Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah.
10. Peraturan Daerah No. 7 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
11. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau.
12. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

D. Pengertian

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
2. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
3. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

4. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
5. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
6. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
9. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
11. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
15. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
16. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
17. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
18. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari

para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khazanah budaya Daerah.

19. Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
20. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.

E. Sistematika Penulisan

Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan UPT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Pengertian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA KEDUDUKAN

- A. Dasar Pembentukan
- B. Maksud dan Tujuan Pembentukan
- C. Kedudukan

BAB III. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Tugas Pokok
- B. Fungsi
- C. Tanggung Jawab

BAB IV. PEMILIHAN LOKASI

- A. Kriteria Pemilihan Lokasi UPT
- B. Sasaran Lokasi

BAB II. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA KEDUDUKAN

A. Dasar Pembentukan

Perpustakaan di Indonesia, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan di tanah air dalam rangka mengelola, memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang kajian ini, Perpustakaan dan Kearsipan merupakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencari ilmu pengetahuan dan informasi. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau berkeinginan menjadi Pusat Pelestarian Perpustakaan dan Arsip melalui penguatan Sarana dan Prasarana, dan sebagai Lembaga Pembina semua Jenis Perpustakaan dan Arsip. Oleh karena itu diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada wilayah strategis khususnya di Kota Batam. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana menjelaskan "Pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu".

Satuan unit kerja perpustakaan dapat berdiri sendiri atas nama perpustakaan tersebut atau berada sebagai bagian dari sebuah sistem atau struktur kerja sebuah lembaga atau organisasi yang lebih besar tetapi sebagai unit kerja tersendiri. Perpustakaan yang unit kerjanya berdiri sendiri misalnya adalah perpustakaan umum, Unit Pelaksana Teknis (UPT) perpustakaan sebuah universitas, dan perpustakaan sejenisnya. Sedangkan perpustakaan yang unit kerjanya sebagai bagian dari organisasi atau unit kerja yang lebih besar misalnya perpustakaan kedinasan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan-perpustakaan lain yang dinaungi lembaga, institusi, dinas atau organisasi tertentu.

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sudah membangun sebuah Gedung UPT Perpustakaan yang ukurannya sesuai dengan kondisi lahan yang telah dihibahkan seluas 1.410,78 Meter² dan terletak di RT 04 RW 05 Perumahan KDA, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kotamadya Batam. UPT Perpustakaan memiliki koleksi 3.694 judul buku masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) eksemplar dan jumlah keseluruhan sebanyak 24.656 eksemplar, selain itu UPT Perpustakaan juga telah dilengkapi dengan fasilitas ruangan perpustakaan yang terdiri dari ruangan

dengan kode 000 untuk Karya Umum, ruangan dengan kode 100 untuk Filsafat dan Psikologi, ruangan dengan kode 300 untuk Ilmu Sosial, ruangan dengan kode 400 untuk Bahasa, ruangan dengan kode 500 untuk Ilmu Murni dan Matematika, ruangan Referensi, ruangan Anak, ruangan Komputer, dan mulai dioperasikan pada akhir tahun 2016.

UPT Perpustakaan telah dilengkapi dengan inventaris kantor berupa:

Meja kantor lama	:	5 Buah
Meja kantor baru	:	5 Buah
Meja kantor kayu	:	5 Buah
Kursi biru	:	100 Buah
Lemari besi	:	5 Buah
Lemari besi kaca	:	5 Buah
Komputer	:	9 Buah
Meja Baca	:	10 Buah
Lemari 1(satu) muka	:	13 Buah
Lemari 2(dua) muka	:	8 Buah
Rak buku kayu	:	3 Buah
Etalase pameran	:	5 Buah
Meja sirkulasi	:	2 Buah
Lemari penitipan/ <i>Locker</i>	:	1 Buah
Meja rapat	:	19 Buah
Sofa	:	3 Buah
Printer	:	2 Buah

Dasar pembentukan dan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan di Kota Batam mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah Sekolah

Jumlah total Sekolah di Kabupaten/Kota Batam yang terdata adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) Sekolah, dengan rincian jumlah jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Sekolah TK/ <i>Play Group</i>	= 33 Sekolah
b. Sekolah Dasar	= 77 Sekolah
c. Sekolah Menengah Pertama	= 23 Sekolah
d. Sekolah Menengah Atas	= 20 Sekolah
e. Pendidikan Tinggi	= 16 Pendidikan Tinggi
Jumlah	169

2. Objek/Sasaran Pelaksanaan Teknis Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan minat baca kepada seluruh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2016 sebanyak 59.083 (lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga) pengunjung, sedangkan rata-rata tiap bulannya mencapai 4.924 (empat ribu sembilan ratus dua puluh empat) pengunjung yang terdiri dari pengunjung yang berasal dari Tanjungpinang maupun dari luar Tanjungpinang.

Jika dihitung secara proporsional dari jumlah pengunjung yang menjadi objek/sasaran pelaksanaan teknis pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau rata-rata perbulannya mencapai 4.924 (empat ribu sembilan ratus dua puluh empat) pengunjung, maka bisa dikatakan bahwa tingkat minat membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi di kalangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sangat tinggi.

Objek/sasaran pelaksanaan teknis perpustakaan merupakan sesuatu yang aktif dan dapat dikenai aktivitas, bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak. Unsur-unsur yang dapat dijadikan sasaran/objek tersebut adalah:

a. Siswa/Mahasiswa

- Ketika ia sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas, di lapangan, di laboratorium, di bengkel, dan lain-lain.
- Ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah.
- Ketika sedang mengikuti kerja bakti di luar kelas.

b. Guru/Dosen

- Sedang mengajar di kelas.
- Sedang mengadakan kunjungan dan membimbing siswa berdarmawisata.

c. Materi Pelajaran

- Bahan yang ditugaskan kepada siswa ketika sedang di pelajari.

d. Peralatan/sarana pendidikan

- Ketika guru sedang mengajar dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar (guru, siswa dan masyarakat)

e. Hasil pembelajaran

- Siswa/Mahasiswa menjadi lebih berprestasi dibidang akademiknya.

f. Lingkungan

- Lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang melingkupi siswa di rumahnya. Dalam penelitian tindakan, bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan adalah mengubah kondisi menjadi lebih kondusif.

g. Pengelolaan

- Merupakan gerak kegiatan sehingga mudah di atur dalam bentuk kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan Pembentukan

Maksud pengambilan data kuantitatif dan kualitatif dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dalam pengurusan Naskah Akademik adalah untuk mendukung pembentukan UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau di Batam.

Sedangkan pembentukan UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau di Batam bukan untuk menyaingi Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang tidak di miliki pada perpustakaan sebelumnya, serta menumbuh kembangkan, memupuk minat membaca,

menulis, mengenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi secara mandiri di segala usia dalam lingkungan masyarakat Kota Batam khususnya.

C. Kedudukan

Mempertimbangkan letak geografis dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau, hampir semua Kabupaten/Kota tidak berada pada satu daratan yang sama, maka idealnya pembentukan wilayah kerja UPT Perpustakaan bisa dibentuk di wilayah yang strategis khususnya di Batam.

Secara organisatoris UPT Perpustakaan memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis di bidang perpustakaan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perpustakaan;
3. Membantu dalam penyusunan program, pengendalian dibidang perpustakaan;
4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan;

6. Melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan perpustakaan;
7. Membantu pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis perpustakaan di daerah dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan teknologi dan kebidayaan;
8. Membantu penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengembangan perpustakaan di lingkungan Kabupaten/Kota;
9. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Melaksanakan tugas lain di bidang perpustakaan yang diserahkan oleh pimpinan dan Gubernur sesuai ruang lingkup tugasnya.

C. Tanggung Jawab

1. Menjamin bahwa semua sistem pelaksanaan UPT Perpustakaan dapat dilaksanakan secara optimal; dan
2. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua informasi dari wilayah kerjanya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkaitan dengan pelaksanaan Perpustakaan.

BAB IV PEMILIHAN LOKASI

A. Kriteria Pemilihan Lokasi

Provinsi Kepulauan Riau yang lahir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan luas wilayah sebesar 10.595 km², untuk berjalannya fungsi Pemerintahan yang baik, Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, yakni: Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Secara geografis hampir semua Kabupaten/Kota tidak berada pada satu daratan, sehingga koordinasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota ataupun antara Kabupaten/Kota masih terkendala secara teknis. Melihat kondisi yang demikian, maka dibutuhkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan di wilayah strategis khususnya di Batam.

Menunjuk Surat PT. Kurnia Djaja Makmur Abadi nomor: 025/KDMA-BTM/II/2012 *perihal Persetujuan dan Hibah lahan Fasum untuk Perpustakaan dan Surat Persetujuan Bersama Pemakaian Lahan Fasilitas Umum untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan antara PT. Kurnia Djaja Makmur Abadi dan Warga yang ada di Perumahan KDA* tanggal 27 Pebruari 2012. Yang menjelaskan bahwa Perusahaan Kurnia Djaja Makmur Abadi MENGHBAHKAN sebidang Tanah Fasilitas Umum yang telah disetujui warga untuk dijadikan Unit Perpustakaan Daerah (UPTD) Batam Kepada Badan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau².

Penentuan lokasi dimana UPT Perpustakaan akan dibentuk mengacu pada 2 (dua) kriteria, yakni:

1. Jumlah Sekolah, dan
2. Letak Geografis

B. Sasaran Lokasi

Untuk dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan UPT Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau dan disesuaikan dengan kriteria pembentukan UPT, maka perlu dibentuk minimal 1 (satu) UPT di wilayah strategis khususnya di Batam.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. UPT kelas A untuk melayani beban kerja yang besar; dan
2. UPT kelas B untuk melayani beban kerja yang kecil.

Analisis beban kerja dihitung dari jumlah pengunjung sebagai objek pengunjung dan waktu kunjungan efektif operasional perpustakaan.

a) Waktu Kunjungan

Waktu kunjungan efektif adalah waktu kunjungan yang secara efektif digunakan untuk berkunjung. Waktu kunjungan efektif terdiri atas Hari Kunjungan Efektif dan Jam Kunjungan Efektif

² Surat Pernyataan Hibah dan Denah Lokasi UPT dilampirkan.

1) Hari Kunjungan Efektif

Adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.

Perhitungan hari kunjungan efektif dalam setahun untuk 6 (enam) hari kerja adalah:

$$1 \text{ (satu) Tahun} = 365 \text{ hari}$$

$$\text{Hari Minggu} = 52 \text{ hari}$$

$$\text{Hari libur lain} = 14 \text{ hari}$$

$$\text{Cuti Tahunan} = 12 \text{ hari}$$

$$\text{Hari kunjungan efektif} = 365 \text{ hari} - 78 \text{ hari} = 287 \text{ hari.}$$

2) Jam Kunjungan Efektif

Adalah jumlah jam kunjungan formal dikurangi dengan waktu kunjungan yang hilang karena tidak berkunjung (*allowance*) seperti sekolah/kerja, sholat/istirahat, makan dan sebagainya. Dalam menghitung jam kunjungan efektif sebaiknya digunakan ukuran dalam satu minggu.

Perhitungan jam kunjungan efektif dalam 6 (enam) hari kerja

- Jumlah jam kunjungan formal 1 (satu) minggu = 72 jam
- Jumlah jam kunjungan formal 1 (satu) hari:

$$72 \text{ jam} / 6 \text{ hari} = 12 \text{ jam/hari}$$

$$\text{Allowance } 30\%^3 \times 72 \text{ jam} = 21,6 \text{ jam}$$

- Jam kunjungan efektif 1 (satu) minggu

$$72 \text{ jam} - 21,6 \text{ jam} = 50,4 \text{ jam}$$

- Jam kunjungan efektif 1 (satu) hari

$$50,4 \text{ jam} / 6 \text{ hari} = 8,4 \text{ jam/hari}$$

b) Metode Perhitungan Beban Kerja

Metode yang diterapkan untuk menghitung beban kerja terdiri dari 3 (tiga) metode, antara lain:

3 Besarnya kelonggaran untuk setiap siswa/karyawan dari satu jabatan/jenjang pendidikan ke jabatan/jenjang pendidikan yang lainnya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu besarnya *allowance* yang akan digunakan dalam perhitungan beban kerja/sekolah harus ditetapkan oleh sekolah/perusahaan. *Allowance* yang umum digunakan adalah 10% (untuk bidang manufaktur) sampai dengan 20%-30% (untuk Departemen/Instansi Pemerintah) dari total jam sekolah/kerja sehari.

1) Metode teknik analitis

Adalah metode ilmiah dengan menggunakan pengukuran waktu yang diteliti melalui pengamatan langsung.

2) Metode praktis empiris

Metode ini didasarkan pada pengalaman perorangan atau pemegang jabatan.

3) Metode identifikasi beban kerja

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasikan beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan.

Dari ketiga metode perhitungan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh pegawai perpustakaan, maka jam pengunjung efektif yang dapat di uraikan adalah:

a. Persiapan kunjungan (Jam kunjungan efektif yang dibutuhkan = 15 menit):

- Persiapan administrasi (5 menit)
- Peralatan (10 menit)

b. Tahapan kunjungan (Jam kunjungan efektif yang dibutuhkan (8 jam 15 menit)

- Pemeriksaan administrasi di awal dan akhir waktu kunjungan (memakai kartu anggota perpustakaan) (15 menit)
- Waktu berkunjung (membaca, belajar, meneliti, dan yang lainnya) (8 jam)

Bila ditotalkan dari pelaksanaan operasional, tugas pokok dan fungsi kerja perpustakaan di atas, maka jumlah jam kunjungan efektif perpustakaan adalah 8 (delapan) jam kunjungan efektif per hari. Perhitungan jumlah jam kunjungan efektif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UPT Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun adalah:

Jam Kunjungan Efektif x Jumlah Sekolah

8,4 jam kunjungan x 169 sekolah = 1.420 jam kunjungan

Sementara hasil wawancara dan survei pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam:

1. Pertanggal 03 Januari 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam berpindah alamat dan menempati Gedung Bersama Pemerintahan Kota Batam di Lt.4 yang semula beralamat di Jl. Engku Putri Lt.7 Kantor Walikota Batam – Batam Centre.

2. Letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam berada dalam lingkungan Gedung Bersama Lt.4 Pemerintah Kota Batam, lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam sampai laporan ini di buat dalam keadaan aman dan terkendali.
3. Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) ASN dan Jasa Pendukung berjumlah 2 (dua) orang Honorer.
4. Pelayanan untuk pengunjung buka dari hari Senin s/d Jumat, jam kerja 07.30 s/d 16.00 wib, sementara setelah dikaji jam kunjungan efektif berlangsung hanya selama 2 (dua) jam yakni pada jam 14.00 wib sampai selesai.
5. Tenaga Pustakawan hanya 1 (satu) orang.
6. Jumlah pengunjung dalam 1 (satu) hari $\pm$ 30 (tiga puluh) pengunjung, letak Perpustakaan Kota Batam tidak mendukung untuk akses pengunjung. Hal ini di karenakan keengganan masyarakat untuk melalui Gedung Bersama Pemerintah Kota Batam sebelum menuju Lt.4.
7. Koleksi buku bacaan sedikit dan tergolong buku lama.
8. Perpustakaan keliling/Mobil Pintar berjumlah 2 (dua) unit yang ditujukan khusus untuk Sekolah Dasar sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah *hinterland*. Jadwal rutin opsional sebulan sekali mulai pukul 12.00 wib siang dan jam efektif kunjungan hanya berlangsung 2 (dua) jam saja.
9. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan minat membaca para pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil wawancara dan survei pada UPT Perpustakaan Prov. Kepri di Batam :

1. UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Perum KDA Blok Jelatik No.1A Batam Centre dan sudah menempati gedung sendiri. Berada di lingkungan pemukiman masyarakat, berdekatan dengan sekolahan dan perguruan tinggi, dan bias di katakana sangat strategis.
2. Suasana di sekitar UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau baik di dalam maupun di luar sangat tenang dan nyaman untuk pengunjung perpustakaan.
3. Terdapat 12 (dua belas) Kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Kelurahan di Kota Batam, dengan terbentuknya UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau di harapkan dapat mendukung minat membaca di segala usia dalam kalangan masyarakat Kota Batam khususnya.
4. Koleksi buku bacaan di UPT Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak dan terbitan edisi terbaru.

BAB V RAB UPT BATAM

1. Biaya Tidak Langsung

Gaji PNS (Rp 3.317.075,- x 4 Orang)	Rp	13.268.300,-
Kenaikan Gaji Berkala (Rp 62.500,- x 4 Orang)	Rp	250.000,-
Naik Pangkat (Rp 125.000,- x 4 Orang)	Rp	500.000,-
Total	Rp	14.018.300,-

Rp 14.018.300,- x 14 Bulan **Rp 196.256.200,-**

Uang Makan (Rp 30.000,- x 4 Orang x 22 Hari x 12 Bulan) **Rp 31.680.000,-**

Kesra (Rp 2.500.000,- x 4 Orang x 12 Bulan) **Rp 120.000.000,-**

Total BTL untuk UPT Perpustakaan Rp 347.936.200,-

2. Gaji PTT

Rp 2.480.000,- x 3 Orang Rp 7.440.000,-

Rp 7.440.000,- x 14 Bulan **Rp 104.160.000,-**

Uang Makan (Rp 30.000,- x 3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan) **Rp 23.760.000,-**

Total Rp 127.920.000,-

3. Pemeliharaan Gedung

Listrik Rp 20.000.000,-

Air Rp 60.000.000,-

Peralatan Kebersihan Rp 12.000.000,-

ATK Rp 12.000.000,-

Cetak Rp 12.000.000,-

Pemeliharaan Aset Rp 15.000.000,-

Total Rp 143.000.000,-

4. Gaji THL

Rp 1.500.000,- x 3 Orang x 12 Bulan **Rp 54.000.000,-**

VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian akademis ini menjelaskan urgensi pembentukan dan penyelenggaraan UPT Perpustakaan, yang diharapkan dengan dibentuknya 1 (satu) UPT Perpustakaan tersebut, fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan secara optimal dan meminimalisir permasalahan perpustakaan kedepannya. Dampak positif yang dapat dicapai yaitu lebih meningkatkan kelancaran, percepatan, efisiensi dan efektifitas proses manajemen pelaksanaan UPT Perpustakaan di wilayah strategis khususnya di daerah Kota Batam, sehingga dapat menumbuh kembangkan minat membaca dan budaya ilmiah didalam masyarakat.

Sebaliknya apabila pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak terwujud dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu:

1. Organisasi tidak tepat fungsi;
2. Inefektifitas dan inefisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan, khususnya perpustakaan;
3. Buruknya penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Perpustakaan;
4. Tidak terwujudnya minat membaca serta tidak kondusifnya iklim terciptanya budaya ilmiah dikalangan masyarakat; dan
5. Penurunan motivasi dan produktifitas pengunjung perpustakaan.

B.Saran

Demi mendukung visi Dinas Perpustakaan dan Kearsian Provinsi Kepulauan Riau maka pembentukan dan penyelenggaraan 1 (satu) UPT Perpustakaan yang diusulkan dapat direalisasikan dengan segera, sehingga penyelenggaraan perpustakaan dapat terlaksana secara terus menerus dan berkesinambungan di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Maret 2017

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**

Drs. H. AMIR HUSIN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591231 198802 1 012